



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37 /Pdt.P/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat lahir di Tulungagung, Tanggal 25 Oktober 1954, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Perum Buana Permai Blok I/4, Banjar Buana Permai, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat lahir di Cianjur, Tanggal 05 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Buana Permai Blok I/4, Banjar Buana Permai, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 3 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor ; 37/Pdt.P/2020/PA.Dps tanggal

3 Maret 2020, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kampung Nangela, Desa Margaloyo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak dari Pemohon II yaitu Bapak Bani, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kampung Nangela, Desa Margaloyo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan yang menikahkan adalah Amil Kamaludin, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kampung Nangela, Desa Margaloyo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Dudadan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa Perhiasan Emas 10 Gram,- (Sepuluh Gram Emas) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. Bapak Imam Santoso, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Krobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Saksi I;
 - b. Bapak Anis, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai saksi II;
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon III dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yaitu Kinanti YP Sekar Nangela Perempuan Tempat Tanggal Lahir di Cianjur 15 November 2007;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA Denpasar Barat secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, *maka* Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnyapernikahanantaraPemohon I (PEMOHON I) denganPemohon II (PEMOHON II);
- c. MemerintahkanPemohon I danPemohon II untukmencatatkanpernikahannya di Kantor Urusan Agama Denpasar Barat;
- d. Membebankanbiayaperkarakepadamenurutketentuanhukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohonputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Sapardi), Nomor: 32031552510540001, tanggal 12 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode (P.1) ; -
2. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon II (Yayah Nurhayati) Nomor: 3203154512720004, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar, bermaterai cukup , selanjutnya diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Muhammad Iman Santoso Bin Rasnyadi, Lahir di Jakarta 2 April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Mertasari No.10, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2005, di Cianjur Jawa barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bani, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: Imam Santoso dan Bapak Anis dengan maskawin berupa perhiasan emas 10 gram, tunai;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, begitu juga Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak ;

II. Arief Maulana Safari Bin Imam Supriadi, Lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 1992, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Bank UOB Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pura Demak V, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar Tahun 2005, di Cianjur Jawa barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bani dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah sekitar lebih dari 10 orang , dengan maskawin berupa perhisn emas seberat 10 gram, tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, dan sudah diketahui oleh orang sekampung ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15

Hal 6 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005, di Kampung Nangela, Desa Margaluyo, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2005, di Kampung Nangela, Desa Margaluyo, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa barat, Dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bani dengan maskawin berupa perhisan emas seberat 10 gram tunai, dan dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama Imam Santoso dan Bapak Anis;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anut Thalibin IV : 254*);

إذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية...

(بغية المسترشدين: ظ: ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (SAPARDI BIN MULYOWIHARJO), dengan Pemohon II (YAYAH NURHAYTI BINTI BANI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2005, di Kampung Nangela, Dsa Margaloyo, Kecamatan cempaka, Kabupaten cianjur, Propinsi Jawa barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000, (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamistanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, SH., M.HES dan Drs. A. Junaidi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Mujtahidin, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ah. Shaleh, SH.,M.HES.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. A. Junaidi, .M.HI

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp 250.000;
4. PNBP	Rp. 20.000.-
4. Rdaksi	Rp. . 10.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 366.000.-

Hal 10 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)